



Sumber foto: Istimewa

# Membedah Undang Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 18 bab dan 167 pasal, namun tulisan berikut ini tidak akan menyajikan secara keseluruhan isi undang undang tetapi hanya isu yang dianggap penting saja.

## Definisi Penting

Dalam UU PKP banyak diperkenalkan istilah baru, diantaranya adalah (i) *perumahan dan kawasan permukiman* adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat; (ii) *perumahan* adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni; (iii) *kawasan permukiman* adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan penghidupan; (iv) *lingkungan hunian* adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman; (v) *permukiman* adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan; (vi) *penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman* adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu; (vii) *rumah* adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya; (viii) *rumah komersial* adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan; (ix) *rumah swadaya* adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat; (x) *rumah umum* adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (xi) *rumah kebhus* adalah rumah yang

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus; (xii) *rumah negara* adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri; (xiii) *permukiman kumuh* adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat; (xiv) *perumahan kumuh* adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian; (xv) *pendanaan* adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (xvi) *pembiayaan* adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

## Bagian Menimbang yang Tidak Normatif

Kemajuan lain yang terlihat jelas adalah adanya keberanian pihak pemerintah untuk mencantumkan dalam bagian menimbang beberapa hal prinsip yaitu (i) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia; (ii) hunian yang layak berperan dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa; (iii) negara bertanggungjawab menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman sehingga tercapai kondisi pada item (i); (iv) pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan; (v) pertumbuhan dan pembangunan wilayah kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan MBR sehingga masyarakat sulit memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Keseluruhan hal yang tercantum dalam bagian menimbang telah menunjukkan bahwa roh undang-undang ini sudah sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 hasil amendemen, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan rumah sebagai kebutuhan dasar bahkan bagian dari hak asasi manusia. Termasuk juga, pengakuan bahwa rumah tidak hanya terkait aspek fisik saja tetapi juga pembentukan watak bangsa. Hal yang paling mendasar adalah adanya pengakuan bahwa negara bertanggungjawab dan pemerintah perlu lebih berperan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Tentunya penyebutan secara implisit ‘kelalaian’ pemerintah sehingga masyarakat kesulitan memperoleh rumah yang layak dan terjangkau patut diapresiasi.

## PKP Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah

Ide bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bukan

hanya menjadi ‘*domain*’ pemerintah terlihat jelas dalam bagian asas dan tujuan. Sebagaimana tercantum pada salah satu tujuannya yaitu “memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman”. Sementara salah satu asasnya adalah kemitraan. Hal ini akan semakin jelas dalam bab terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Bab III sampai Bab XII), khususnya pada Bab XI tentang Hak dan Kewajiban dan Bab XII tentang Peran Masyarakat. Terkait hak dan kewajiban digunakan frasa ‘setiap orang’ berhak dan berkewajiban dan seterusnya. Sementara terkait peran masyarakat dikatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat berupa memberi masukan dalam tahapan penyusunan rencana, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan, dan pengendalian. Bahkan lebih jauh lagi keterlibatan masyarakat diwadahi melalui forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang anggotanya baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

## Penegasan Fungsi dan Wewenang

UU PKP secara tegas membedakan tugas dan wewenang dari setiap tingkatan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan nuansa era otonomi. Di antara beragamnya tugas pemerintah, tugas merumuskan, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional menjadi yang paling krusial. Tugas lainnya yang relatif baru adalah melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi keahlian kepada orang atau badan hukum. Terkait peningkatan kualitas SDM dan penyelenggaraan PKP, pemerintah bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan PKP.

Tugas yang terkait langsung dengan terwujudnya perumahan MBR adalah mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan dan memfasilitasi penyediaan PKP. Secara umum tugas pemerintah provinsi sama dengan pemerintah. Perbedaannya hanya pemerintah provinsi ditugaskan menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi. Rencana ini dikenal sebagai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D). Tugas pemerintah kabupaten/kota sedikit berbeda, lebih bersifat operasional, seperti memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya dan menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba.

Wewenang yang diberikan kepada pemerintah diantaranya adalah menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK), menyusun dan menyediakan basis data, menyusun dan menyempurnakan peraturan peundang-undangan, memberdayakan pemangku kepentingan, melakukan koordinasi, memfasilitasi kemitraan, melakukan evaluasi, memfasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Secara umum wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak berbeda kecuali bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah pada daerahnya masing-masing. Secara khusus, pemerintah kabupaten/kota menyediakan prasarana dan sarana bagi MBR, dan menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh.

## Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) Tidak Terabaikan

Sebagaimana sering didengungkan bahwa masih sekitar 8 juta rumah tangga di Indonesia yang belum menempati rumah layak huni (2010). Walaupun tidak tersedia data yang

valid, tetapi sewajarnya jika kemudian sebagian terbesar dari jumlah tersebut adalah MBR. Hal ini disadari sepenuhnya oleh penyusun undang-undang ini, sehingga terlihat jelas keberpihakan terhadap MBR. Ini juga sekaligus menjawab kritikan dan kekhawatiran dari banyak orang.

Dimulai dengan penegasan tentang tugas pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Sementara pemerintah kabupaten/kota memperoleh wewenang untuk mencadangkan/menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan bagi MBR yang kemudian dikoordinasikan oleh pemerintah propinsi.

Perijinan pun termasuk yang dimudahkan, sehingga ketika kemudian ada badan hukum yang mengajukan perijinan bagi pembangunan perumahan MBR, menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah memberi kemudahan.

Dalam pasal 54 ayat (1) secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Walaupun ini tidak berarti pemerintah membangun langsung tetapi pemerintah dapat memberi kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR berupa subsidi perolehan rumah, stimulan rumah swadaya, insentif perpajakan, perijinan, asuransi dan penjaminan, penyediaan tanah, sertifikasi tanah dan/atau prasarana, sarana dan utilitas. Secara khusus juga dinyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan perumahan melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

## Anatomi Undang Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang undang ini terdiri dari 18 bab dan 167 pasal.

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Azas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan
Bab III	Pembinaan
Bab IV	Tugas dan Wewenang
Bab V	Penyelenggaraan Perumahan
Bab VI	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Bab VII	Pemeliharaan dan Perbaikan
Bab VIII	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh
Bab IX	Penyediaan Tanah
Bab X	Pendanaan dan Sistem Pembiayaan
Bab XI	Hak dan Kewajiban
Bab XII	Peran Masyarakat
Bab XIII	Larangan
Bab XIV	Penyelesaian Sengketa
Bab XV	Sanksi Administratif
Bab XVI	Ketentuan Pidana
Bab XVII	Ketentuan Peralihan
Bab XVIII	Ketentuan Penutup

Terkait pembiayaan, badan hukum yang ditugasi wajib menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang, kemudahan dalam mendapatkan akses kredit, dan keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, dan memiliki rumah. Pemerintah dan pemerintah daerah sendiri memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.

### **Kekumuhan Mendapat Perhatian**

Sebagaimana disadari oleh semua pihak bahwa masalah kekumuhan merupakan salah satu tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah. Sampai saat ini tercatat luasan permukiman kumuh telah mencapai 57.000 ha. Hal ini disadari betul oleh para pihak penyusun undang-undang ini. Dimulai dengan penetapan pihak yang bertanggungjawab terhadap hal ini. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 94 ayat 2 bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Terlihat jelas bahwa

bukan hanya sekedar penanganan perumahan dan permukiman kumuh tetapi juga termasuk pencegahannya.

Turut ditetapkan juga kriteria perumahan yaitu (i) ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; (ii) ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; (iii) penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan (iv) pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Terkait pencegahan kekumuhan, dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Hal yang menarik adalah dilibatkannya masyarakat dalam pencegahan kekumuhan melalui upaya pemberdayaan berupa pendampingan dan pelayanan informasi. Bentuk pendampingan berupa pembimbingan, penyuluhan, dan bantuan teknis untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mencegah tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sementara pelayanan informasi dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, meliputi rencana tata ruang, perizinan, standar perumahan dan permukiman.

Terkait dengan kegiatan peremajaan dan permukiman kembali, masyarakat terdampak diberi tempat penampungan sementara, dan keseluruhan prosesnya melibatkan masyarakat.

### **Pengenalan Sistem Pembiayaan**

Beberapa hal penting yang tercantum terkait pendanaan dan pembiayaan diantaranya adalah (i) sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang dimungkinkan peraturan; (ii) prinsip pembiayaan baik berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui pembiayaan primer dan sekunder perumahan; (iii) lembaga pembiayaan dapat

dibentuk baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah; (iv) badan hukum pembiayaan yang terkait rumah umum dan swadaya diwajibkan dapat menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang, kemudahan akses bagi MBR, keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki atau memiliki rumah; (v) pemupukan dana dapat berasal dari dana masyarakat, dana tabungan perumahan atau dana lainnya; (vi) secara khusus dicantumkan tentang pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR. Walaupun patut diingat bahwa sesuai dengan prinsip pembiayaan, dana yang diterima oleh MBR harus dikembalikan lagi. Bagian ini menjadi payung pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

### Keterlibatan Masyarakat Menjadi Suatu Keniscayaan

Keterlibatan masyarakat secara tegas dinyatakan merupakan bagian dari ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Pasal 4). Sebagai penegasan, secara khusus disiapkan bab tersendiri tentang peran masyarakat (Bab XII). Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Bentuk keterlibatan tersebut adalah dengan memberikan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan, dan/atau pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Bahkan kemudian keterlibatan masyarakat diwadahi dalam forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman, meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat, memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi perusahaan penyelenggara PKP, asosiasi profesi penyelenggara PKP, asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP, pakar di bidang PKP; dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKP.

**Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.**

Terkait penanganan kumuh, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pada saat penanganan kumuh seperti peremajaan pun dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Termasuk lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

### Dimana Ada Hak Di Situ Ada Kewajiban

Hak dan kewajiban pun telah diatur dalam UU PKP. Adapun hak setiap orang adalah menempati, menikmati dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak termasuk lingkungan

annya, melakukan pembangunan, memperoleh informasi, memperoleh manfaat, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung, dan mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap hal yang merugikan masyarakat. Sementara kewajibannya adalah menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan; turut mencegah terjadinya hal yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; menjaga dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas; dan mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya PSU. Menyimak hak dan kewajiban ini, terlihat jelas bahwa penyelenggaraan PKP menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah tetapi setiap orang.

### Larangan dan Sanksi

Pengaturan tentang larangan mencakup semua pihak baik perorangan, badan hukum termasuk juga pejabat pemerintah. Secara umum, hal yang dilarang adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan penyelenggaraan PKP. Sebagai contoh, pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. Hal yang menarik, keberpihakan pada MBR bahkan mengakibatkan larangan menjual kaveling tanah matang tanpa rumah kepada badan hukum dapat dikecualikan ketika menyangkut pembangunan perumahan untuk MBR.

Sanksi terhadap pelanggaran tersebut berupa sanksi administratif mulai dari sekedar peringatan tertulis, pencabutan izin, sampai penutupan lokasi. Sementara sanksi pidana mulai dari paling ringan berupa denda Rp. 50 juta sampai paling besar Rp. 50 Miliar. Bentuk pidana penjara bahkan sampai 5 tahun. Melihat sanksi yang diterapkan, terlihat bahwa pemerintah serius dalam menangani penyelenggaraan PKP (OM).

## Catatan Kontroversi RUU PKP

**M**eski pemerintah dan DPR menyatakan bahwa RUU Perkim sudah komprehensif dan mengakomodir masyarakat berpendapatan rendah (MBR), terdapat beberapa penolakan yang keras dari berbagai kalangan terkait substansi dari RUU PKP (kini UU). Penolakan datang antara lain dari akademisi dan pegiat perumahan yang menuntut agar RUU ini dimatangkan dulu substansinya sebelum disahkan.



Sumber foto: Istimewa

Hal-hal yang menjadi aspek yang diperdebatkan antara lain adalah mengenai: (1) Tidak dimuatnya sistem penyediaan rumah yang menjamin tujuan merumahkan rakyat secara adil dan layak tercapai; (2) RUU Perkim tidak memuat jaminan bermukim dan sistem perumahan berbasis komunitas; (3) Adanya pasal kriminalisasi bagi pelaku perumahan swadaya informal, dan (4) Minimnya partisipasi rakyat dalam penyusunan dan pembahasan. Keempat hal ini merupakan kajian yang dilakukan oleh ahli dari ITB, UI, Untar dan pegiat Perkim-HAM.

Selain beberapa kritikan di atas yang disampaikan secara resmi, *Inforum* juga mencatat beberapa kritikan lainnya yang mengemuka baik dalam bentuk pernyataan di media massa, maupun dalam diskusi yang secara khusus membahas rancangan undang-undang ini. Diantaranya adalah:

- RUU ini belum disosialisasikan secara matang, sehingga banyak pemangku kepentingan perumahan, termasuk para pengembang, tidak menyetujui beberapa pasal tertentu. Menurut sebagian pengkritik, pasal-pasal dalam RUU tersebut belum mengakomodasi masalah perumahan secara keseluruhan dan terintegrasi.
- Salah satu pasal yang disorot adalah yang menyebutkan bahwa badan usaha atau perorangan dilarang untuk menjual kavling tanah kosong. Ketentuan ini dianggap akan merugikan pengembang dan juga konsumen

atau masyarakat yang kurang mampu.

Daya beli konsumen Indonesia terbatas, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Peluang pengembang untuk menjual pun akan berkurang karena pasal tersebut.

- Substansi undang-undang dinilai cenderung berpihak kepada pengembang karena UU tersebut gagal mengatur secara jelas tentang perlindungan dan pemberdayaan perumahan swadaya. Padahal, mayoritas kebutuhan perumahan di Indonesia dipenuhi sendiri oleh masyarakat. Dilain pihak, para pengembang menyatakan banyak ancaman baik pidana maupun denda bagi pengembang jika melanggar ketentuan yang berlaku. Mestinya yang diberi sanksi adalah penghambat, bukan semata-mata para pengembang.
- Substansi UU berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat. Ini antara lain terkait adanya sanksi bagi masyarakat yang menolak relokasi atau penggusuran.
- Beberapa pernyataan dalam undang-undang ini mengambang sehingga pengaturannya harus ditafsirkan sendiri dari pasal-pasal yang ada. Misalnya tentang jenis perumahan, kecuali rumah khusus dan rumah negara, jenis rumah lain tidak secara eksplisit pengaturannya. Juga pernyataan tentang luas minimum 36 m<sup>2</sup> seperti tidak berlanjut. Apakah ada larangan untuk membangun lebih kecil atautkah menjadi sasaran peningkatan kualitas, masih perlu dijabarkan lebih lanjut.
- Dari segi struktur penulisan, terdapat juga kritik yang menyatakan bahwa penulisan UU ini masih kurang baik sehingga agak sulit untuk memahami dengan baik. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami keseluruhan materi undang-undang ini.

Apapun, langkah telah diayun. Lebih baik bergerak ke depan dengan membenahi undang-undang ini sambil jalan (LNP/OM).